



**PUTUSAN**

Nomor 76/Pdt.G/2023/PA.Thn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PEGADILAN AGAMA TAHUNA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Enemawira, 28 Februari 1998, agama Kristen Protestan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kepulauan Sangihe;  
Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Tahuna, 05 Januari 1996, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Cafe Syabila Komplek Jl. Boulevard RT. 004 Kelurahan Tidore, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe; Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna, dengan Nomor 76/Pdt.G/2023/PA.Thn, tanggal 24 Oktober 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2018, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada

*Halaman 1 dari 13 hlm. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PA.Thn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 28/04/VII/2018, tertanggal 25 Juli 2018;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah keluarga Tergugat di Kelurahan Tidore selama kurang lebih 2 tahun, kemudian berpindah kerumah orang tua Penggugat di Kampung Likuang kemudian berpindah ke Kampung Naha bersama dengan Tergugat dan berpisah pada bulan Maret 2021 sampai dengan sekarang dimana Penggugat kembali kerumah orang tua Penggugat di kampung Likuang sedangkan Tergugat dirumah orang tua Tergugat di Kelurahan Tidore;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikarunia seorang anak yang bernama: ANAK lahir di Tahuna, 06 November 2018 umur 4 tahun ikut dengan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sekitar bulan September 2018 hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
  - 4.1. Bahwa Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Lucia Madea dimana wanita selingkuhan tersebut merupakan rekan kerja dari Tergugat bahkan perselingkuhan tersebut sampai menyebabkan wanita tersebut hamil;
  - 4.2. Bahwa Tergugat memiliki sifat temperamen sehingga sering kali mengucapkan kata-kata kasar berupa makian bahkan sampai melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
  - 4.3. Bahwa Tergugat sering kali mengkonsumsi minuman keras dan pulang kerumah dalam keadaan mabuk berat sehingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
  - 4.4. Bahwa Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa pada bulan Maret 2021 pada saat itu Penggugat dan Tergugat mengunjungi orang tua Tergugat di Kelurahan Tidore kemudian ketika

*Halaman 2 dari 13 hlm. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PA.Thn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dirumah orang tua Tergugat, Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk berkunjung ke rumah rekan Tergugat dengan alasan untuk bermain game akan tetapi setelah 2 (dua) hari menunggu Tergugat tidak kunjung kembali kerumah dan baru Penggugat ketahui dari saudara Tergugat bahwa Tergugat pergi ke Makassar untuk waktu yang cukup lama, sampai akhirnya setelah kejadian Tersebut Tergugat kembali kerumah orang tua Tergugat di Kelurahan Tidore sedangkan Penggugat telah kembali kerumah orang tua Penggugat di Kampung Likuang sampai dengan sekarang;

6. Bahwa pisahnya antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret 2021 sampai dengan sekarang sudah berjalan 2 tahun;
7. Bahwa selama hidup berpisah Penggugat dan Tergugat masih ada hubungan komunikasi.
8. Bahwa pihak kepolisian pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor 470/2023/IX/258 tertanggal 05 September 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Kecamatan Tabukan Utara Kampung Likuang dan ditandatangani oleh Kapitalaung Sudra Manossoh;
11. Bahwa Penggugat tidak sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Tahuna, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

*Halaman 3 dari 13 hlm. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PA.Thn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor: 76/Pdt.G/2023/PA.Thn tanggal 26 Oktober 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK - atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda, paraf dan kode P.1;

Halaman 4 dari 13 hlm. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PA.Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 28/04/VII/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahuna tertanggal 25 Juli 2018, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan kode P.2;

## B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, tempat tanggal lahir, Enemawira, 05 April 1990 agama Kristen Protestan, pekerjaan wartawan Media Online, bertempat tinggal di Desa Kaluræ Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah keluarga Tergugat dan pindah ke rumah orang tua Penggugat kemudian pindah di rumah bersama di kampung Naha hingga terjadi perpisahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung keduanya bertengkar, namun saksi pernah melihat sebanyak dua kali bekas lebab di tubuh Penggugat akibat pukulan dari Tergugat;
- Bahwa kejadian pemukulan itu terjadi pada tahun 2018 dan 2021 yang mana kedua kejadian pemukulan tersebut sudah kami laporkan di polsek tabukan utara, namun semuanya berakhir dengan surat pernyataan dari Tergugat tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa penyebab Tergugat memukul Penggugat dikarenakan dalam keadaan mabuk berat;
- Bahwa Tergugat sering mengonsumsi minuman keras setiap ada acara atau pesta;
- Bahwa keluarga telah menasehati untuk berhenti mengonsumsi miras namun tidak berhasil;

*Halaman 5 dari 13 hlm. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PA.Thn*



- Bahwa Tergugat pergi dari rumah pada tahun 2021 hingga saat ini;
- Bahwa setelah pisah Tergugat menghamili rekan kerjanya, hal ini saksi ketahui dari cerita rekan kerjanya;
- Bahwa saat ini Tergugat telah menikah dengan wanita lain dan telah memiliki anak;
- Bahwa sejak berpisah hingga saat ini Tergugat tidak pernah datang untuk rujuk dan hidup rukun kembali dengan Tergugat serta tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi dan keluarga telah melakukan upaya damai untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, tanggal lahir, 29 Juli 1992, agama Islam, pekerjaan Karyawan Koperasi, bertempat tinggal di Kelurahan Tona I, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan menikah pada tahun 2018;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah keduanya menikah, keduanya hidup bersama di rumah orang tua Tergugat dan pindah ke rumah orang tua Penggugat serta terakhir di rumah bersama di Naha hingga terjadinya perpisahan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat secara langsung Tergugat dan Penggugat bertengkar;
- Bahwa saksi hanya pernah melihat bekas luka dan lebam pada tubuh dan leher Penggugat;
- Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat luka dan lebam tersebut akibat dari Tergugat yang memukul Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat juga Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dalam keadaan berdarah dan luka parah;
- Bahwa atas kejadian tersebut pihak keluarga telah melakukan pelaporan di polsek tabukan utara;

Halaman 6 dari 13 hlm. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PA.Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Tergugat memukul Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama hingga saat ini;
- Bahwa perpisahan keduanya sejak tahun 2021;
- Bahwa setelah berpisah Tergugat menghamili dua wanita yang berbeda yang mana satu wanita merupakan teman kerja kami di koperasi;
- Bahwa terkait perbuatan Tergugat yang menghamili dan suka memukul Penggugat telah diketahui masyarakat sekitar;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat minum minuman keras;
- Bahwa sejak berpisah keduanya sudah tidak ada lagi komunikasi dan tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami-istri;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat tidak membantah dan membenarkannya;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor: 76/Pdt.G/2023/PA.Thn tanggal 26 Oktober 2023 yang dibacakan di

*Halaman 7 dari 13 hlm. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PA.Thn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 154 RBg Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dalam persidangan agar kembali rukun dan melanjutkan hubungan suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Penggugat mengajukan gugatan cerai pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada keharmonisan lagi sejak bulan September 2018 disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita bernama Lucia Madea hingga wanita tersebut hamil, Tergugat memiliki sifat tempramen sehingga sering memaki dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, Tergugat sering mengkonsumsi miras dan pulang dalam keadaan mabuk berat dan Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat serta sejak bulan Maret 2021 telah terjadi pisah rumah hingga sekarang serta tidak dapat dirukunkan lagi serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

*Halaman 8 dari 13 hlm. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PA.Thn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi KTP) dan bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa Bukti P.1 membuktikan identitas Penggugat sesuai dengan gugatan, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Bukti P.2 membuktikan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sesuai dengan dalil gugatan angka 1, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 1-3, angka 4.1, 4.2 dan gugatan angka 6-8 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain terkait dalil gugatan poin-poin disebut diatas oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

*Halaman 9 dari 13 hlm. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PA.Thn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan dua wanita yang berbeda hingga menyebabkan kedua wanita tersebut hamil;
4. Bahwa Tergugat telah dua kali dilaporkan ke polsek Tabukan Utara akibat kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan terhadap Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2021 hingga saat ini;
6. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, keduanya sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing serta tidak ada lagi komunikasi;
7. Bahwa pihak keluarga telah merukunkan keduanya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) menuntut agar pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (b) dan (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (b) dan (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan alasan perceraian yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lalin diluar kemampuannya serta salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat unsur

*Halaman 10 dari 13 hlm. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PA.Thn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai gugat maupun cerai talak yaitu:

- Adanya perpisahan selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
- Tidak adanya alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada dihubungkan dengan unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian maka Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa terlepas siapa yang menjadi penyebab adanya ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan telah terjadi perpisahan selama dua tahun serta sudah tidak ada lagi komunikasi antara keduanya, serta Hakim sudah berupaya menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil, sehingga rumah tangga menjadi pecah (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan Pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia jo Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari *madlarat* yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya. Hal ini sejalan dengan *qaidah fiqhiyah* yaitu:

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Halaman 11 dari 13 hlm. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PA.Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlorot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlaratnya”;*

Menimbang, bahwa Hakim dalam hal ini sejalan pula dengan pendapat dalam kitab *Ghoyatul Maram* oleh syekh Al-Majdi yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

*“Dan jika telah memuncak kebencian isteri terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak terhadap dirinya”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan perkara melalui instrument hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tahuna, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/ DIPA Pengadilan Agama Tahuna;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Tahuna tahun anggaran 2023 sejumlah Rp0,00 (Nihil);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 Masehi,

*Halaman 12 dari 13 hlm. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PA.Thn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Asmawati Sarib, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I, M.H. dan Hj. Nadzarina Hanuranda, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sakinah, S.Ag. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I, M.H.

Asmawati Sarib, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hj. Nadzarina Hanuranda, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Sakinah, S.Ag.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp0,00
2. Proses	Rp0,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. Redaksi	Rp0,00
5. Meterai	Rp0,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp0,00</b>
( nihil )	

Halaman 13 dari 13 hlm. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PA.Thn